

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Kota Yogyakarta )

Nomor 25

Tahun 2000

Seri D

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 6 TAHUN 2000 (6/2000)  
TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah.dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Seri D Tahun 1999);
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Seri D Tahun 1999).

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan:       PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 97.505.252.908,02
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin .....Rp.62.364.103.628,35
  - b. Pembangunan.. Rp.23.202.175.711,00

	-----	Rp. 85.566.279.339,35
3.	Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah	Rp.11.938.973.568,67

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 yaitu sebagai berikut:  
Perhitungan Urusan Kas dan perhitungan :

I.	Pendapatan:	
	- Pendapatan .....	Rp 7.821.367.585,00
2.	Belanja:	
	a. Rutin .....	Rp.7.821.367.585,00
	b. Pembangunan Rp. -	
	-----	Rp. 7.821.367.585,00
3.	Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Sejumlah .....	Rp. 0,00 =====

Pasal 3

Rincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 di atas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran C I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juni 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

Disetujui oleh DPRD Kota Yogyakarta  
Dengan Keputusan DPRD  
Nomor : 14/K/DPRD/2000  
Tanggal : 30 Juni 2000  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor : 25 Seri D  
Tanggal : 1 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARU LAKSONO  
Pembina TK I.  
NIP. 490013927